



PUTUSAN

Nomor 1596 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : KUMBANG ;
Tempat lahir : Kupang ;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/21 September 1974 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 40 RT
006/RW 002, Kelurahan Nunlue,
Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang ;
A g a m a : Protestan ;
Pekerjaan : Security ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 03 November 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 November 2014 sampai dengan tanggal 11 November 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2014 sampai dengan tanggal 11 Desember 2014 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2014 sampai dengan tanggal 09 Februari 2015 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Februari 2015 sampai dengan tanggal 10 Maret 2015 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan tanggal 09 Mei 2015 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 1875/2015/S.573.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 17 Mei

Hal. 1 dari 15 hal. Put. Nomor 1596 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 April 2015 ;

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 1876/2015/S.573.Tah.Sus/PP/-2015/MA tanggal 17 Mei 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Mei 2015 ;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 2733/2015/S.573.Tah.Sus/PP/-2015/MA tanggal 14 Juli 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari pertama, terhitung sejak tanggal 26 Juli 2015 ;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 2734/2015/S.573.Tah.Sus/PP/-2015/MA tanggal 14 Juli 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari kedua, terhitung sejak tanggal 25 Agustus 2015 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa KUMBANG yang pertama pada hari, tanggal, bulan yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada tahun 2012 sekitar jam 20.00 WITA, yang kedua pada hari, tanggal, bulan dan waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada tahun 2012, yang ketiga pada hari, tanggal, bulan yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada tahun 2013 sekitar jam 09.00 WITA dan yang terakhir pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 sekitar jam 00.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 40 RT 006 RW 002, Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kotaraja, Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, secara terus menerus dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak yaitu saksi korban BUNGA yang baru berusia 10 (sepuluh) tahun melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain sehingga harus dipandang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa yang pertama pada hari, tanggal, bulan dan waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada tahun 2012 berawal saat saksi korban BUNGA yang merupakan anak kandung Terdakwa yang berusia 10 (sepuluh) tahun bersesuaian dengan Surat Baptisan Nomor 10550 Seri MS A : 140454 yang ditandatangani oleh Ketua/Pendeta Roos Foenay-Sereh, S.Th. dan Sekretaris Penatua Beny K.M. Taopan, SP. sedang menonton televisi kemudian sesampainya di dalam kamar Terdakwa memanggil saksi korban untuk memijat badan Terdakwa kemudian saat memijat tubuh Terdakwa, Terdakwa merabara bua dada saksi korban dan kemaluan saksi korban dengan menggunakan kedua belah tangan Terdakwa lalu Terdakwa meminta saksi korban untuk memegang kemaluan Terdakwa yang sangat tegang namun saksi korban menolak kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban keluar dari dalam kamar sambil berkata "jangan kasih tau siapa-sapa nanti saya pukul kamu" selanjutnya yang kedua pada hari, tanggal, bulan, dan waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada tahun 2012 Terdakwa memanggil kembali saksi korban ke dalam kamar tidur saksi korban kemudian sesampainya di dalam kamar Terdakwa langsung mengangkat rok yang dikenakan saksi korban lalu menarik celana dalam saksi korban sampai lutut kemudian Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang dikenakan saksi korban kemudian Terdakwa memegang kemaluannya yang sudah tegang dan dengan leluasa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi korban kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun namun saksi korban menangis sehingga Terdakwa langsung mencabut kemaluannya dari kemaluan saksi korban dan membuang air maninya di luar kemaluan saksi korban kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban keluar dari dalam kamar sambil berkata "jangan kasih tahu siapa-sapa nanti saya pukul kamu" selanjutnya yang ketiga pada hari tanggal, bulan yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada tahun 2013 sekitar jam 09.00 WITA berawal saat saksi korban sedang tidur di dalam kamar saksi korban kemudian Terdakwa mendatangi kamar tidur saksi korban kemudian sesampainya di dalam kamar saksi korban, Terdakwa langsung membuka celana pendek dan celana dalam yang dikenakan Terdakwa lalu Terdakwa membuka baju dan celana dalam yang dikenakan

Hal. 3 dari 15 hal. Put. Nomor 1596 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban kemudian Terdakwa memegang buah dada saksi korban sambil mengorek-ngorek kemaluan saksi korban selanjutnya Terdakwa memegang kemaluannya yang sudah tegang dan dengan leluasa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi korban kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun dan pada saat air mani Terdakwa hendak keluar, Terdakwa langsung mencabut kemaluannya dari kemaluan saksi korban dan membuang air maninya di luar kemaluan saksi korban kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar tidur saksi korban dan berkata "jangan kasih tahu siapa-sapa nanti saya pukul kamu" kemudian yang terakhir pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 sekitar jam 00.30 WITA berawal saat saksi korban sedang tidur bersama dengan saksi Yuliasriani Millu (ibu saksi korban) dan Terdakwa kemudian Terdakwa terbangun dari tidurnya kemudian melihat saksi korban Terdakwa langsung menindih tubuh saksi korban namun saat Terdakwa berada di atas tubuh saksi korban tiba-tiba saksi Yuliasriani Millu terbangun dan berkata "su buat apa ini" lalu Terdakwa kaget dan berkata "beta sonde sadar" kemudian Terdakwa turun dari atas tubuh saksi korban ;

Akibat perbuatan Terdakwa KUMBANG terhadap saksi BUNGA menyebabkan saksi korban merasa sakit pada bagian kemaluannya. Hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No. Pol. : R/849/VER/IX/2014/PPT-Dokpol tanggal 07 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Richman Dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang dan diketahui oleh Ps. Kasu Biddokkes Polda NTT Petrus Dami P. Hera, dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

- a. Robekan lama pada selaput dara arah jam satu, tiga, lima, tujuh, sembilan, sepuluh, sebelas dan dua belas ;
- b. Ditemukan adanya keputihan ;
- c. Tidak ditemukan adanya cairan berbau khas sperma ;

Kesimpulan :

Korban adalah seorang anak perempuan yang menurut surat keterangan penyidik berumur tiga belas tahun. Pada pemeriksaan dalam ditemukan robekan lama pada selaput dara arah jam satu, tiga, lima, tujuh, sembilan sepuluh, sebelas dan dua belas akibat kekerasan tumpul ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa KUMBANG pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair di atas, secara terus menerus dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi korban BUNGA yang berusia 10 (sepuluh) tahun melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa yang pertama pada hari, tanggal, bulan dan waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada tahun 2012 berawal saat saksi korban BUNGA yang merupakan anak kandung Terdakwa yang baru berusia 10 (sepuluh) tahun bersesuaian dengan Surat Baptisan Nomor 10550 Seri MS A : 140454 yang ditandatangani oleh Ketua/Pendeta Roos Foenay-Sereh, S.Th. dan Sekretaris/ Penatua Beny K.M. Taopan, SP. sedang menonton televisi kemudian tiba-tiba Terdakwa memanggil saksi korban kedalam kamar Terdakwa kemudian sesampainya di dalam kamar Terdakwa meminta saksi korban untuk memijat badan Terdakwa kemudian saat memijat tubuh Terdakwa, Terdakwa merab-raba buah dada saksi korban dan kemaluan saksi korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa meminta saksi korban untuk memegang kemaluan Terdakwa yang sangat tegang namun saksi korban menolak kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban keluar dari dalam kamar sambil berkata "jangan kasih tahu sapa-sapa nanti saya pukul kamu" selanjutnya yang kedua pada hari, tanggal, bulan dan waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada tahun 2012 Terdakwa memanggil kembali saksi korban kedalam kamar tidur saksi korban kemudian sesampainya di dalam kamar Terdakwa langsung mengangkat rok yang dikenakan saksi korban lalu menarik celana dalam saksi korban sampai lutut kemudian Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang dikenakan saksi korban kemudian Terdakwa memegang kemaluannya yang sudah tegang dan dengan leluasa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi korban kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun namun saksi

Hal. 5 dari 15 hal. Put. Nomor 1596 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menangis sehingga Terdakwa langsung mencabut kemaluannya dari kemaluan saksi korban dan membuang air maninya di luar kemaluan saksi korban kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban keluar dari dalam kamar sambil berkata "jangan kasih tahu siapa-sapa nanti saya pukul kamu" selanjutnya yang ketiga pada hari tanggal, bulan yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada tahun 2013 sekitar jam 09.00 WITA berawal saat saksi korban sedang tidur di dalam kamar saksi korban kemudian Terdakwa mendatangi kamar tidur saksi korban kemudian sesampainya di dalam kamar saksi korban, Terdakwa langsung membuka celana pendek dan celana dalam yang dikenakan Terdakwa lalu Terdakwa membuka baju dan celana dalam yang dikenakan saksi korban kemudian Terdakwa memegang buah dada saksi korban sambil mengorek-ngorek kemaluan saksi korban selanjutnya Terdakwa memegang kemaluannya yang sudah tegang dan dengan leluasa memasukan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi korban kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun dan pada saat air mani Terdakwa hendak keluar, Terdakwa langsung mencabut kemaluannya dari kemaluan saksi korban dan membuang air maninya di luar kemaluan saksi korban kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar tidur saksi korban dan berkata "jangan kasih tahu siapa-sapa nanti saya pukul kamu" kemudian yang terakhir pada hari Selasa pada tanggal 09 September 2014 sekitar jam 00.30 WITA berawal saat saksi korban sedang tidur bersama dengan saksi Yuliasriani Millu (ibu saksi korban) dan Terdakwa kemudian Terdakwa terbangun dari tidurnya kemudian melihat saksi korban Terdakwa langsung menindih tubuh saksi korban namun saat Terdakwa berada di atas tubuh saksi korban tiba-tiba saksi Yuliasriani Millu terbangun dan berkata "su buat apa ini" lalu Terdakwa kaget dan berkata "beta sonde sadar" kemudian Terdakwa turun dari atas tubuh saksi korban ; Akibat perbuatan Terdakwa KUMBANG terhadap saksi BUNGA menyebabkan saksi korban merasa sakit pada bagian kemaluannya. Hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No. Pol. : R/849/VER/IX/2014/PPT-Dokpol tanggal 07 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Richman Dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang dan diketahui oleh Ps. Kasu Biddokkes Polda NTT Petrus Dami P. Hera sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa KUMBANG pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair di atas, secara terus menerus dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi korban BUNGA yang berusia 10 (sepuluh) tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa yang pertama pada hari, tanggal, bulan dan waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada tahun 2012 berawal saat saksi korban BUNGA yang merupakan anak kandung Terdakwa yang baru berusia 10 (sepuluh) tahun bersesuaian dengan Surat Baptisan Nomor 10550 Seri MS A : 140454 yang ditandatangani oleh Ketua/Pendeta Roos Foenay-Sereh, S.Th. dan Sekretaris/ Penatua Beny K.M. Taopan, SP. sedang menonton televisi kemudian tiba-tiba Terdakwa memanggil saksi korban ke dalam kamar Terdakwa kemudian sesampainya di dalam kamar Terdakwa meminta saksi korban untuk memijat badan Terdakwa kemudian saat memijat tubuh Terdakwa, Terdakwa merab-raba buah dada saksi korban dan kemaluan saksi korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa meminta saksi korban untuk memegang kemaluan Terdakwa yang sangat tegang namun saksi korban menolak kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban keluar dari dalam kamar sambil berkata "jangan kasih tahu sapa-sapa nanti saya pukul kamu" selanjutnya yang kedua pada hari, tanggal, bulan dan waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada tahun 2012 Terdakwa memanggil kembali saksi korban ke dalam kamar tidur saksi korban kemudian sesampainya di dalam kamar Terdakwa langsung mengangkat rok yang dikenakan saksi korban lalu menarik celana dalam saksi korban sampai lutut kemudian Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang dikenakan saksi korban kemudian Terdakwa memegang kemaluannya yang sudah tegang dan dengan leluasa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun namun saksi

Hal. 7 dari 15 hal. Put. Nomor 1596 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menangis sehingga Terdakwa langsung mencabut kemaluannya dari kemaluan saksi korban dan membuang air maninya di luar kemaluan saksi korban kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban keluar dari dalam kamar sambil berkata "jangan kasih tahu siapa-sapa nanti saya pukul kamu" selanjutnya yang ketiga pada hari tanggal, bulan yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada tahun 2013 sekitar jam 09.00 WITA berawal saat saksi korban sedang tidur di dalam kamar saksi korban kemudian Terdakwa mendatangi kamar tidur saksi korban kemudian sesampainya di dalam kamar saksi korban, Terdakwa langsung membuka celana pendek dan celana dalam yang dikenakan Terdakwa lalu Terdakwa membuka baju dan celana dalam yang dikenakan saksi korban kemudian Terdakwa memegang buah dada saksi korban sambil mengorek-ngorek kemaluan saksi korban selanjutnya Terdakwa memegang kemaluannya yang sudah tegang dan dengan leluasa memasukan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi korban kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun dan pada saat air mani Terdakwa hendak keluar, Terdakwa langsung mencabut kemaluannya dari kemaluan saksi korban dan membuang air maninya di luar kemaluan saksi korban kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar tidur saksi korban dan berkata "jangan kasih tahu siapa-sapa nanti saya pukul kamu" kemudian yang terakhir pada hari selasa pada tanggal 09 September 2014 sekitar jam 00.30 WITA berawal saat saksi korban sedang tidur bersama dengan saksi Yuliasriani Millu (ibu saksi korban) dan Terdakwa kemudian Terdakwa terbangun dari tidurnya kemudian melihat saksi korban Terdakwa langsung menindih tubuh saksi korban namun saat Terdakwa berada di atas tubuh saksi korban tiba-tiba saksi Yuliasriani Millu terbangun dan berkata "su buat apa ini" lalu Terdakwa kaget dan berkata "beta sonde sadar" kemudian Terdakwa turun dari atas tubuh saksi korban ; Akibat perbuatan Terdakwa KUMBANG terhadap saksi BUNGA menyebabkan saksi korban merasa sakit pada bagian kemaluannya Hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No. Pol. : R/849/VER/IX/2014/PPT-Dokpol tanggal 07 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Richman Dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang dan diketahui oleh Ps. Kasu Biddokkes Polda NTT Petrus Dami P. Hera sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang tanggal 15 Januari 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KUMBANG bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Klas I A Kupang Nomor 271/Pid.Sus/2014/PN.Kpg. tanggal 05 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KUMBANG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 28/PID.SUS/2015/PT.KPG. tanggal 19 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 9 dari 15 hal. Put. Nomor 1596 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 271/Pid.Sus/2014/PN.Kpg., tanggal 05 Februari 2015, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga menjadi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dan denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut untuk selain dan selebihnya ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 05/Akta.Pid.Sus/-2015/PN.KPG. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 April 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, memori kasasi tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 17 April 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2015 dan Terdakwa



mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 April 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 17 April 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

0. Selama ini saya sebagai pencari nafkah untuk isteri dan anak-anak saya ;
1. Saya masih punya hutang di salah satu Bank dan penagihan terus dilakukan kepada isteri saya sampai dengan saat ini ;
2. Isteri saya tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap dan juga isteri saya dalam keadaan sakit sehingga untuk membiayai ke-7 orang anak saya teramat berat karena ke-7 anak saya masih duduk di bangku sekolah ;
3. Saya mengakui perbuatan saya dan saya sangat menyesali perbuatan saya dan juga saya menyadari bahwa kejadian ini terjadi akibat kekeliruan saya sebagai manusia yang khilaf dari peradaban hidup ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri sekedar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya", dan oleh karena itu kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah)

Hal. 11 dari 15 hal. Put. Nomor 1596 K/PID.SUS/2015



dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, kemudian pidana tersebut diperbaiki oleh Judex Facti/Pengadilan Tinggi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dibuat berdasar pertimbangan hukum yang benar tentang perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana melanggar pasal peraturan hukum pidana yang dinyatakan terbukti sebagai dasar pemidanaan kepada Terdakwa dan dasar hukum putusan ;

- Bahwa namun demikian putusan Judex Facti tersebut perlu diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena ada hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh Judex Facti yaitu Terdakwa mempunyai 7 (tujuh) orang anak yang masih sekolah ;
- Bahwa benar memang perbuatan Terdakwa sangat tidak beradab sebagai seorang bapak yang menyetubuhi anak kandungnya yang masih berumur 10 tahun, lebih-lebih sesuai pengakuan Terdakwa perbuatan tersebut karena pengaruh minuman keras dan Terdakwa mabuk. Akan tetapi betapapun ketidak beradabnya seorang bapak ia tetap dituntut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anak-anak dan isterinya, selanjutnya pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam, akan tetapi juga berfungsi, edukatif, korektif, preventif, represif, juga pidana adalah waktu yang dipandang cukup untuk menyadarkan kembali Terdakwa kejalan yang benar agar dapat bermanfaat kepada keluarga dan sesama ;
- Bahwa oleh karena Terdakwa telah menyadari kesalahan perbuatannya dan fungsi hukuman/pemidanaan kecuali sebagaimana telah diuraikan di atas juga dimaksudkan untuk mencapai kesejahteraan keluarga/rakyat dengan melihat Terdakwa mempunyai 7 (tujuh) orang anak yang ditinggalkan dalam penjara, sementara ibunya tidak bermata pencaharian secara memadai, maka demi memulihkan kehormonisan keluarga dan kesejahteraannya, pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan diperbaiki sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini dengan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas dan keadilan serta persesuaian berat ringannya kesalahan Terdakwa dan pidana yang dijatuhkan serta agar Terdakwa segera sadar atas kesalahannya dan segera bertanggung jawab atas kesejahteraan anaknya yang sedemikian banyak beserta isterinya, pidana yang dijatuhkan Judex Facti/Pengadilan Tinggi akan diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

- Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah masalah berat ringannya pidana yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi, akan tetapi dengan pertimbangan sendiri Mahkamah Agung akan memutus sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Kupang sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dengan perbaikan sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
KUMBANG tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 28/
PID.SUS/-2015/PT.KPG. tanggal 19 Maret 2015 yang memperbaiki putusan

Hal. 13 dari 15 hal. Put. Nomor 1596 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Klas I A Kupang Nomor 271/Pid.Sus/2014/PN.Kpg. tanggal 05 Februari 2015 sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dan pidana denda sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KUMBANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MELAKUKAN ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA SECARA BERLANJUT" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo, S.H.,M.H. dan Desnayeti M., S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./
SUMARDIJATMO, S.H.,M.H.

Ketua Majelis ;
ttd./
DR. H.M. SYARIFUDDIN, S.H.,M.H.

ttd./
DESNAYETI M., S.H.,M.H.

14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti ;
ttd./
A. BONDAN, S.H.,M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 15 dari 15 hal. Put. Nomor 1596 K/PID.SUS/2015